



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III- 14
DENPASAR

P U T U S A N
Nomor : 16- K/PM.III- 14/AU/VI/20 11

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia yaitu yang sejak awal Terdakwa tidak diperiksa karena melarikan diri, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : Ratno Dwi Susanto .

Pangkat / Nrp : Kopda/524798.

Jabatan : Anggota
Satpom.

Kesatuan : Lanud Rembiga.

Tempat / tanggal lahir : Bandung, 5 Pebruari 1976.

Jenis kelamin : Laki- laki .

Kewarganegaran : Indonesia .

A g a m a : Islam.

Alamat tempat tinggal :
Asrama Lanud Rembiga.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer III- 14 Denpasar

Membaca : Berkas perkara dari Satpom AU Lanud Rembiga Nomor: POM-401/A/IDIK- 01/IV/2011/Rba, tanggal 5 April 2011. -----

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Danlanud Rembiga selaku Papera Nomor : Kep/01/V/2011 tanggal 11 Mei 2011. -----

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 14 Nomor : Sdak/16/V/2011, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Mei 2011. -----

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/16/V//2011 tanggal 19 Mei 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.-----

Memperhatikan :

Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : -----

“Desersi di masa damai” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 87 ayat (1) ke 2 yo ayat (2) KUHPM

/. b. Oleh

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1(satu) tahun

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer Cq TNI- AU.

c. Mohon agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah). -----

d. Memohon barang bukti berupa :

Surat- surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 (dua puluh satu) lembar
daftar absensi anggota Satpom Lanud
Rembiga dari tanggal 8 Desember 2010
sampai dengan tanggal 4 April 2011. -----

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat dakwaan Oditur
Militer pada Oditurat Militer III- 14 Denpasar
Nomor : Sdak/16/V/2011 tanggal 19 Mei 2011,
telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai
berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di
tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini,
yaitu sejak tanggal delapan bulan bulan
Desember tahun 2000 sepuluh sampai dengan
tanggal empat belas bulan Maret tahun 2000
sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun
2010/2011 di Markas Lanud Rembiga atau
setidaknya-tidaknya kesatuan Terdakwa berada dalam
wilayah hukum Pengadilan Militer III- 14
Denpasar, melakukan tindak pidana :

" Militer, yang karena salahnya atau dengan
sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh
hari ". -----

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai
berikut : -----

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit
TNI- AU pada tahun 1998 melalui pendidikan
Secata PK XXXVI TA 1997/1998 dan bertugas di
Satpom Lanud Rembiga sampai dengan perbuatan
yang menjadi perkara ini dengan pangkat
terakhir Kopda Nrp.524798.

2. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2010
Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah
dari Pimpinan/Komandan Satuan.

3. Bahwa Terdakwa mempunyai kebiasaan sering
mendatangi tempat hiburan malam sambil minum-
minuman keras dan bergaya hidup mewah sehingga
Terdakwa mempunyai banyak hutang.

4. Bahwa dari pihak Satpom Lanud Rembiga
telah melakukan pencarian namun Terdakwa tidak
dapat diketemukan sehingga Satpom Lanud Rembiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Surat bantuan pencarian dan penangkapan terhadap erdakwa sebanyak 3(tiga) kali dengan membuat Surat Panggilan Nomor : R/01/I/2011, tanggal 10 Januari 2011, Nomor : R/02/II/2011, tanggal 10 Pebruari 2011, dan Nomor : R/03/III/2011, tanggal 9 Maret 2011 dan Terdakwa tidak dapat diketemukan, kemudian

/ . Penyidik

Penyidik Satpom Lanud Rembiga membuat Berita Acara tidak diketemukannya Tersangka pada tanggal 14 Maret 2011. -----

5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 8 Desemberr 2010 sampai dengan tanggal 14 Maret 2011 atau selama 96 (sembilan puluh enam) hari secara berturut- turut. -----

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi Militer. -----

Berpendapat , bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM. -----

Menimbang : Bahwa terhadap surat dakwaan Oditur tersebut Terdakwa tidak memberi tanggapan karena Terdakwa tidak hadir di persidangan. -----

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum. -----

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan Undang- undang namun tidak ada yang hadir di persidangan keterangannya dipenyidik POM dibawah sumpah dibacakan oleh Oditur sebagai berikut : -----

Saksi - _

1 : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap :
Suparno.

Pangkat / Nrp : Sertu /
515748.

Jabatan : Bintara
Pamfik Satpom Lanud
Rembiga.

Kesatuan : Lanud
Rembiga.

Tempat / Tanggal Lahir
: Surabaya, 20 Oktober 1971.

Jenis kelamin : Laki-

Laki.-
Kewarganegaraan :

Indonesia.

A g a m a : Islam .

Tempat tinggal : Asrama Lanud Rembiga.

Pada pokoknya memberikan keterangan
sebagai berikut :-----

1. Bahwa Saksi kenal dengan
Terdakwa karena Saksi satu
Kesatuan di Satpom Lanud
Rembiga tetapi tidak ada
hubungan
keluarga.-----

2. Bahwa pada saat Saksi
sedang melaksanakan tugas
jaga sebagai Bintara jaga
di pos Polisi Militer Lanud
Rembiga pada hari Rabu
tanggal 8 Desember 2010
Terdakwa menghadap untuk
minta ijin pergi ke Bandara
Seleparang untuk mengambil
uang.-----

3. Bahwa

3. Bahwa setelah Saksi tunggu
beberapa lama Terdakwa
tidak kembali dan dihubungi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Hand phonenya tidak aktif selanjutnya Saksi melaporkan kejadiannya kepada Dansatpom Lanud Rembiga.

4. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan karena sering ada orang yang datang ke Satpom Lanud Rembiga mencari Terdakwa untuk menagih hutang akibat Terdakwa sering mendatangi tempat hiburan malam sambil minum-minuman keras dan bergaya hidup mewah sehingga mempunyai banyak hutang dan juga keberadaan Terdakwa Saksi tidak mengetahui.

5. Bahwa pada saat meninggalkan kesatuannya di Lanud Rembiga Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan baik melalui telepon ataupun surat dan masih dalam proses pencarian.

Atas keterangan Saksi- 1 yang dibacakan keterangannya tersebut tidak ada yang disangkal oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir dalam persidangan.

Saksi - _____ 2:

Nama lengkap : Asis Setywan.

Pangkat / Nrp. : Sertu / 531760.

Jabatan : Anggota Satpom Lanud Rembiga. ---

Kesatuan : Lanud Rembiga. ---

Tempat / Tanggal Lahir : Magetan, 21 April 1985. ---

Jenis Kelamin : Laki- Laki.

Kewarganegaraan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia.-----
A g a m a : Islam.

Tempat Tinggal : Komplek Asrama Lanud
Rembiga. ---

Pada pokoknya memberikan keterangan
sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi berdinasi di Lanud Rembiga, sama-sama anggota Satpom Lanud Rembiga namun tidak ada hubungan keluarga.-----
2. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak hari Rabu tanggal 8 Desember 2010, pada saat Saksi dengan Terdakwa akan melaksanakan pergantian jaga di Pos jaga Satpom Lanud Rembiga Terdakwa tidak berada di pos dan salah seorang petugas selaku Bintara jaga menyampaikan bahwa Terdakwa meminta ijin kepadanya pergi sebentar ke Bandara Seleparang dalam rangka mengurus uang.

3. Bahwa setelah Saksi tunggu beberapa lama Terdakwa tidak kembali dan dihubungi melalui Hand Phonenya tidak aktif selanjutnya dilaporkan kejadian tersebut ke Dansatpom Lanud Rembiga.

4. Bahwa sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan Satpom Lanud Rembiga Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon atau surat dan masih dalam proses pencarian, pada saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ . Kesatuan

kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas operasi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman dan damai. -----

Atas keterangan Saksi- 2 yang dibacakan keterangannya tersebut, Terdakwa tidak memberi sangkalan karena tidak hadir di persidangan. -----

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat dimintai keterangan karena sampai sekarang Oditur Militer belum bisa menghadirkan Terdakwa karena Terdakwa belum tertangkap/menyerahkan diri ke Kesatuan. -----

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :- -----

Surat- surat : -----

- 21 (dua puluh satu) lembar daftar absensi anggota Satpom Lanud Rembiga dari tanggal 8 Desember 2010 sampai dengan tanggal 4 April 2011. -----

Yang diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan beresesuaian dengan bukti – bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan – perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa. -----

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AU pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK XXXVI TA 1997/1998 dan bertugas di Satpom Lanud Rembiga sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Kopda NRP.524798. -----

2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Desember 2010 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari pimpinan/Komandan satuan.

3. Bahwa benar Terdakwa mempunyai kebiasaan sering mendatangi tempat hiburan malam sambil minum-minuman keras dan bergaya hidup mewah sehingga Terdakwa mempunyai banyak hutang.

4. Bahwa benar dari pihak Satpom Lanud Rembiga telah melakukan pencarian namun Terdakwa tidak dapat ditemukan sehingga Satpom Lanud Rembiga membuat surat bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa sebanyak tiga kali dengan membuat surat panggilan Nomor : R/01/I/2011, tanggal 10 Januari 2011, Nomor : R/02/II/2011, tanggal 10 Pebruari 2011, Nomor : R/03/III/2011, tanggal 9 Maret 2011 dan Terdakwa tidak dapat diketemukan, kemudian Penyidik Satpom Lanud Rembiga membuat Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2011.

5. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasannya, tidak pernah memberi tahukan keberadaannya ke Kesatuan, baik melalui surat ataupun telepon.

/.

6. Bahwa

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 8 Desember 2010 sampai dengan tanggal 14 Maret 2011, atau selama 96 (Sembilan puluh enam) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara kesatuan RI tidak sedang berperang dengan Negara lain (dalam keadaan damai).

Menimbang : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutanannya, namun mengenai pembuktiannya Majelis akan menguraikannya sendiri sebagaimana dikemukakan lebih lanjut di bawah ini, sedangkan mengenai penjatuhan pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

- Unsur ke satu :
"Militer".

- Unsur ke dua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".

- Unsur ke tiga :
"Dalam waktu damai".

- Unsur ke empat :
"Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Unsur kesatu
: " Militer ".

Menimbang :

Bahwa yang di maksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus - menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut Milsuk) ataupun semua Sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :-

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AU pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK XXXVI TA 1997/1998 dan bertugas di Satpom Lanud Rembiga sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Kopda NRP.524798.

2. Bahwa benar para Saksi juga mengenal Terdakwa sebagai Prajurit



TNI AU berpangkat Kopda NRP.524798, satu kesatuan dengan para Saksi di Lanud Rembiga dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AU, belum pernah diakhiri / mengakhiri dalam dinasnya dari TNI AU. -----

/ 3. Bahwa

3. Bahwa benar sesuai skeppera dari Danlanud Rembiga selaku Papera Nomor : Kep/01/V/2011, tanggal 11 Mei 2011, Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI- AU berpangkat Kopda dengan jabatan Anggota Satpom Lanud Rembiga.-----

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer " telah terpenuhi.-----

- Unsur _____ kedua

: " Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin "-----

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif, maka Majelis akan membuktikan unsur tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".-----

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" didalam KUHP ataupun KUHPM tidak ada pengertian maupun penafsirannya, adapun penafsiran "Dengan sengaja atau Kesengajaan" disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat dan pembahasan mengenai istilah kesengajaan ini. -----

Bahwa kesengajaan adalah merupakan bagian dari kesalahan, menurut Memori van Toelichting (MvT) atau memori penjelasan yang di maksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. -----

Sedangkan yang dimaksud “ melakukan ketidakhadiran “ berarti tidak hadir di Kesatuan sebagaimana lazimnya seorang Prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas – tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya kemudian apel siang. -----

Sedangkan yang di maksud dengan “tanpa ijin” artinya bahwa ketidakhadirannya di Kesatuan tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan dan Pimpinannya, sedangkan yang dimaksud tidak hadir berarti tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya. -----

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :- -----

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2010 Terdakwa menghadap Bintara Jaga Sertu Suparno Nrp.515748, minta ijin sebentar pergi ke Bandara Seleparang untuk mengambil uang. -----

2. Bahwa benar setelah beberapa lama ditunggu Terdakwa tidak kembali dan dihubungi melalui Hand Phonenya tidak aktif kemudian Saksi- I Sertu Suparno Nrp.515748 selaku Bintara jaga melaporkan kejadiannya tersebut ke Dansatpom Lanud Rembiga. -----

3. Bahwa benar Terdakwa mempunyai kebiasaan sering mendatangi tempat hiburan malam sambil minum-minuman keras dan bergaya hidup mewah sehingga Terdakwa mempunyai banyak hutang. -----

/ . 4. Bahwa

4. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasannya, tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi tahu keberadaannya ke Kesatuan, baik melalui surat ataupun telepon.-----

5. Bahwa benar setiap Prajurit termasuk diri Terdakwa mengetahui bahwa setiap Prajurit yang akan meninggalkan dinas/Kesatuannya harus seijin Komandannya, dan apabila hal itu dilanggar maka ada sanksinya.-----

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua “ Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin “ telah terpenuhi. -----

- **Unsur ketiga** : “ Dalam waktu damai “.

Menimbang

: Bahwa yang dimaksud “ dimasa damai “ berarti bahwa Terdakwa atau seorang Prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, Negara Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan Negara lain berdasarkan Keputusan Presiden dengan persetujuan DPR.-----

Berdasarkan Keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa atas kemauannya sendiri telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandannya sejak tanggal 8 Desember 2010 sampai dengan tanggal 14 Maret 2011 -----

2. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan/Komandan Satuan baik Terdakwa maupun Kesatuannya Lanud Rembiga tidak sedang dipersiapkan untuk perang ataupun Operasi Militer dan Negara RI dalam keadaan damai.-----

3. Bahwa benar sebagaimana diketahui umum bahwa waktu waktu tersebut diatas, tidak ada pengumuman dari Pemerintah RI yang menyatakan Negara RI sedang berperang dengan negara lain.-----

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga “ Dalam waktu damai “ telah terpenuhi.



- **Unsur ke empat** : “ **Lebih lama dari tiga puluh hari** “. --

Menimbang : Bahwa yang dimaksud dengan lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin selama lebih dari 30 hari secara berturut-turut. -----

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :- -----

1 Bahwa benar Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin yaitu sejak tanggal 8 Desember 2010 sampai dengan tanggal 14 Maret 2011, atau selama 96 (sembilan puluh enam) hari secara berturut- turut tanpa penggal waktu. -----

2 Bahwa benar waktu selama 96 (sembilan puluh enam)

/ . hari

hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum bahwa waktu selama 96 (Sembilan puluh enam) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.-----

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa bahwa unsur ke empat “**Lebih lama dari tiga puluh hari** “ telah terpenuhi.-----

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta- fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah, telah melakukan tindak pidana “**Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin, dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari**“.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :-

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa ingin bersenang-senang suka mendatangi tempat hiburan sambil minum-minuman keras bergaya hidup mewah, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa masih rendah kadar disiplinnya dan mempunyai sifat pemboros serta belum bisa bersikap dewasa.

2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin hanya karena kebiasaan mendatangi tempat hiburan sambil minum-minum untuk bersenang-senang, sehingga Terdakwa melupakan kewajiban dinas dan dengan seenaknya pergi meninggalkan Kesatuan, hal ini mencerminkan bahwa Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.

3. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI yang dituntut untuk menjunjung tinggi kedisiplinan di Kesatuannya, namun Terdakwa dengan seenaknya pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandannya dalam waktu yang relatif lama, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa suka menganggap enteng terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

4. Bahwa Terdakwa mempunyai mental yang rendah kurang satria dan tabiat yang tidak baik sampai saat ini belum menyerahkan diri ataupun belum tertangkap oleh Kesatuannya.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya di Kesatuannya.

Menimbang

/. Menimbang
Bahwa Majelis Hakim menganggap perlu memberikan pendapatnya apakah Terdakwa masih layak atau tidak dipertahankan sebagai Prajurit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNI AU yaitu : -----

- Hingga sekarang, Terdakwa tidak ada usaha untuk kembali ke Kesatuan walaupun sudah dipanggil dan dicari- cari oleh Satuan.

- Bahwa Dasatpom Lanud Rembiga telah tiga kali membuat surat panggilan kepada Terdakwa yaitu berdasarkan Surat Nomor : R/01/I/2011, tanggal 10 Januari 2011, Nomor : R/02/II/2011, tanggal 10 Pebruari 2011, Nomor : R/03/III/2011, tanggal 9 Maret 2011 Terdakwa belum juga datang menghadap dan belum ketangkap sampai saat ini.

- Ini menandakan bahwa Terdakwa sudah tidak berkeinginan tetap menjadi anggota TNI serta mengabaikan sendi- sendi disiplin di lingkungan kesatuannya, sehingga Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai anggota TNI- AU dan harus dipecat.

- Apabila Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit maka akan memberikan contoh yang tidak baik kepada Prajurit lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal diatas Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : 1.
Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata- mata hanya memidana orang- orang yang bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi masyarakat yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dikemudian hari.

2. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal- hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal- hal yang meringankan :

Hal- hal yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa sampai saat ini belum menyerahkan diri dan belum ketangkap.

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi- sendi disiplin keprajuritan di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal- hal tersebut diatas, maka majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

/ . Menimbang

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang- barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat- surat :

- 21 (dua puluh satu) lembar daftar absensi anggota Satpom Lanud Rembiga dari tanggal 8 Desember 2010 sampai dengan tanggal 4 April 2011.

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan kelengkapan dari berkas perkaranya, maka Majelis memandang barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke- 2 yo. ayat (2) KUHPM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan. ---

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Ratno Dwi Susanto, **Kopda, NRP. 524798**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :- -----

“ **Desersi dalam waktu damai** “ .

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 1(satu) tahun. ----

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. (TNI- AU)

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 21 (dua puluh satu) lembar daftar absensi anggota Satpom Lanud Rembiga dari tanggal 8 Desember 2010 sampai dengan tanggal 4 April 2011, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara .- - -

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).- -----

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan apabila tertangkap atau menyerahkan diri.



Direktori Putusan
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Republik Indonesia

M I D R I S, SH
MAYOR SUS NRP 524413
Demikian

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Achmad Suprpto, SH, Letkol Chk NRP. 565100 sebagai Hakim Ketua serta Sukardiyono, SH. Mayor Chk NRP. 591675 dan M. Idris, SH. Mayor Sus NRP. 524413, sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I Putu Gede Budiadi, SH. Mayor Chk NRP.522362, Panitera Sukarto, SH. Kapten Chk NRP. 2920086871068, serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa. -----

HAKIM KETUA

Ttd

ACHMAD SUPRAPTO, SH.
LETKOL CHK NRP 565100

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

SUKARDIYONO, SH.
MAYOR CHK NRP. 591675

PANITERA

Ttd

SUKARTO, SH.
KAPTEN CHK NRP. 2920086871068

Untuk salinan sesuai aslinya

PANITERA

SUKARTO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAPTEN CHK NRP. 2920086871068

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)